

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Paparan Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kelas 1B Demak merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, yang secara organisasi, administrasi dan financial beradadi bawah kekuasaan Mahkamah Agung setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama Kelas 1B Demak yang secara geografis terletak di Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, Barat: Kota Semarang, dan Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Pengadilan Agama Demak beralamat di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam,<sup>1</sup> Kabupaten Demak Jawa Tengah 59516, Telp (0291) 6904046, Fax (0291) 685014, Email: [pademaka01@gmail.com](mailto:pademaka01@gmail.com), website: [www.pa-demak.go.id](http://www.pa-demak.go.id).

Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1B Demak sesuai dengan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>2</sup> Pengadilan Agama Demak pertama kali diketuai oleh K.H. Mustain Fakhir.

Pengadilan Agama Demak yang sebelumnya terdapat di lokasi Masjid Agung Demak kemudian membangun bangunan dengan anggaran dari pemerintah pada tahun 1975/1976 yang berlokasi di atas tanah PT Kereta Api Indonesia dengan luas bangunan 800 M2 yang tepatnya di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak yang kemudian di kembangkan lagi pada tahun 1979/1980. Kemudian setelah memperoleh status tanah hak guna bangunan, berdasarkan surat keputusan Bupati Demak Nomor

---

<sup>1</sup> “Profil Pengadilan”, Pengadilan Agama Demak, diakses pada 15 November 2020, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

<sup>2</sup> “Profil Pengadilan”, Pengadilan Agama Demak, diakses pada 15 November 2020, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

18/BKD/VI/1984 bangunan disempurnakan lagi pada tahun 1986 dan tahun 2002.<sup>3</sup>

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan anggaran dari Mahkamah Agung yang kemudian dibelikan tanah yang terdapat di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak. Kemudian di Tahun 2009 Pengadilan Agama mulai membangun gedung baru yang dimulai pada tanggal 9 Juli 2009 dengan menggunakan anggaran pembangunan di tahun 2009 dengan luas tanah 4900 M<sup>2</sup> dan luas gedung 1400 M<sup>2</sup> kemudian sisanya dijadikan rumah dinas pimpinan dan sarana lainnya. Pada saat itu pembangunan dikerjakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Dr. H. Harifin Andi Tumpa selaku Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 2010. Kemudian peresmian penempatannya dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010 dan sekaligus mulai bias dipergunakan acara itu dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H.

a. Dasar Pembentukan

- 1) Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>4</sup>

b. Wilayah Hukum

- 1) Kecamatan: 14 Wilayah
- 2) Kelurahan/Desa: 247 Wilayah
- 3) Batas Wilayah
  - a) Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
  - b) Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
  - c) Barat: Kota Semarang

---

<sup>3</sup> Profil Pengadilan”, Pengadilan Agama Demak, diakses pada 15 November 2020, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

<sup>4</sup> Profil Pengadilan”, Pengadilan Agama Demak, diakses pada 20 Januari 2021, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

d) Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.<sup>5</sup>

Selanjutnya Pengadilan Agama Demak mengalami beberapa kali pergantian pemimpin yaitu:

Tabel 4.1<sup>6</sup>

No	Nama	Tahun
1	K.H. Mustain Fakhri	1964
2	Drs. Syamsudin Anwar	1964 sampai 1981
3	Drs. Chudori	1981 sampai 1990
4	Drs. Syihabuddin Mukti	1990 sampai 1999
5	Drs. H. Abdul Malik, S.H.	1999 sampai 2002
6	Dra. Hj. Fatimah Bardan	2002 sampai 2004
7	Drs. H. Amin Rosyidi, S.H.	2004 sampai 2007
8	Drs. Nasihin Mughni, M.H.	2007 sampai 2010
9	Drs. H. Sudarmadi, SH.	2010 sampai 2013
10	Drs. H. Ma'mun	2013 sampai 2015
11	Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum	2015 sampai 2017
12	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	2017 sampai sekarang

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

- a) Visi  
"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"
- b) Misi

<sup>5</sup> Profil Pengadilan", Pengadilan Agama Demak, diakses pada 20 Januari 2021, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

<sup>6</sup> Profil Pengadilan", Pengadilan Agama Demak, diakses pada 20 Januari 2021, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- 2) Menyeleggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Mengembangkan penerapan management modern dalam pengurusan ketpegawaian, sarana prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan pembinaan sumberdaya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
- 5) Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam di Indonesia dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah secara tepat, sederhana dan biayaringan.<sup>7</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Tabel 4.2

NAMA	JABATAN
Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua
Drs. H. Mutawali, S.H.,M.H.	Hakim
Drs. H. Saifullah, M.H.	Hakim
Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.	Hakim
Dra. Ulfa	Hakim
Hammad Al Asyari, S.H	Sekretaris
H. Riyanto, S.H.	Panitera
Moh Rofi, S.Ag	Panitera Muda Hukum
Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan
Asrurotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan
H. Syamsuddin, S.Ag.	Panitera Pengganti

<sup>7</sup> Profil Pengadilan”, Pengadilan Agama Demak, diakses pada 15 November 2020, <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarahpengadilan>.

Kholil, S.H.	Panitera Pengganti
Hj. Ahadiyah Shofianah, S.H.I.	Paanitera Pengganti
Hj. Erma Damayanti, S.H.	Panitera Pengganti
Nailatussa'adah, S.H.	Panitera Pengganti
Mudzakkiroh, S.H.	Panitera Pengganti
Ali Haidar, S.H.	Panitera Pengganti
Abdul Hanief, S.H.	Panitera Pengganti
Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti
Istirochah, S.H.	Panitera Pengganti
Yuniatin, S.H.	Juru Sita Pengganti
Slamet Suroto, S.E.	Juru Sita Pengganti
Sugeng Mulyono	Juru Sinta Penggnati
M. Yusuf Perdana, S.H	Kasubag
Siti Saidah, S.H	Kasubag
Umardhani, S.H.I.	Kasubag
Ivana Ratnasari, S.A.P.	Staf

## B. Deskripsi Data Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan gambaran-gambaran perkara yang terjadi dipengadilan Agama Demak secara umum dengan mengacu pada data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, penelitian lapangan, yaitu merupakan kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama Demak, dengan data sebagai berikut:

### 1. Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019

#### a. Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019

Adapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 ada beberapa yaitu, izin poligami ada 14 perkara, pembatalan perkawinan tidak ada perkara masuk, harta

bersama ada 5 perkara, penguasaan anak ada 2 perkara, istbat nikah ada 12 perkara, dispensasi kawin ada 104 perkara, wali adhol 13 perkara, cerai talak ada 638 perkara, cerai gugat ada 1658 perkara, dan untuk lain-lain 19 perkara, dapat diketahui perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Demak. Tercatat pada tahun 2019 Cerai Talak dan Cerai Gugat masih banyak perkara Cerai gugat dengan jumlah 1.658 perkara, dibandingkan dengan perkara Cerai Talak dengan jumlah 638 perkara.<sup>8</sup> Dan para pihak yang telah bersengketa harus berkewajiban untuk mengikuti setiap proses dan peraturan di Pengadilan.” Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No 1 Tahun 2008, yang berisi tentang para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

**Laporan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 B  
Demak  
Tahun 2019  
Tabel 4.3<sup>9</sup>**

No	Bulan	Jenis Perkara		Laporan Penyelesaian Mediasi		
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Gagal	Berhasil	
					Dicabut	Sebagian
1	Januari	62	164	12	-	-
2	Februari	42	154	35	-	-
3	Maret	57	134	24	-	-
4	April	49	113	28	1	-
5	Mei	29	90	17	-	-
6	Juni	55	147	14	-	-

<sup>8</sup> Data Perkara Pengadilan Agama Demak.

<sup>9</sup> Data Laporan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Demak.

7	Juli	69	190	32	1	3
8	Agustus	47	134	20	-	-
9	Septembe r	76	129	18	-	2
10	Oktober	70	174	18	-	4
11	Novembe r	38	127	16	-	6
12	Desember	44	102	12	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>638</b>	<b>1.658</b>	246	2	15

Data selanjutnya yaitu efektifitas mediasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak, peneliti akan menyajikan data pada perkara perceraian yang berhasil dicabut dan berhasil sebagian sehingga akan lebih mudah dipahami, dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada perkara perceraian saja.” Dalam hal ini peneliti akan menyajikan dalam bentuk table dengan perincian setiap bulan dalam tahun 2019.

Data diatas menjelaskan laporan hasil mediasi pada tiap bulannya pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Demak, Perkara perceraian yang di mediasi sebanyak 263 perkara perceraian, perkara yang berhasil dicabut sebanyak 2 perkara dan berhasil sebagian sebanyak 15 perkara perceraian dengan jumlah perkara yang gagal dimediasi sebesar 246 perkara dalam data laporan mediasi Pengadilan Agama Demak. Jumlah tersebut harus bisa ditingkatkan supaya hasilnya bisa lebih maksimal.

## 2. Implementasi dan Faktor Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak

### a. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Demak dalam proses sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses

mediasi.<sup>10</sup> Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Demak terdiri dari Sidang pra mediasi, pelaksanaan mediasi, laporan mediasi, dan terakhir sidang lanjutan laporan mediasi.

Peneliti akan menjelaskan proses sidang pra mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Demak, Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua majelis sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berdiskusi tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim.<sup>11</sup>

Untuk itu, majelis hakim menunda persidangan. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis sidang kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Dalam hal ini mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim, paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayannya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

Pada pelaksanaan mediasi, Mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Demak yang berada di lantai dasar, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama Demak.<sup>12</sup> Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak pada tanggal 3 Desember 2020.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak pada tanggal 3 Desember 2020.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak pada tanggal 3 Desember 2020.

dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008). Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara” baik secara lisan mau pun tertulis. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat/Pemohon menyampaikan resumanya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya.

Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan *kaukus*. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Dalam hal tersebut tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal. Kemudian mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah Surat Kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, selanjutnya Surat Kesepakatan dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak in person harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.<sup>13</sup>

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak pada tanggal 3 Desember 2020.

kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.<sup>14</sup>

Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditandatangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

Dalam sidang terdapat dua komponen yaitu mediasi gagal atau berhasil. Jika mediasi berhasil maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika gagal maka akan dilanjutkan kepersidangan sampai ada putusan dari hakim.

## **b. Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Demak**

### **1) Para pihak yang berperkara**

Para pihak yang berperkara yang di mediasi seharusnya memiliki iktikad baik dan keikhlasan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi, karena mediasi tidak semata-mata hanya untuk mengikuti prosedur dari pihak pengadilan saja, melainkan menyelesaikan masalah secara damai bagi kedua belah pihak yang berperkara.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PERMA No 1 Tahun 2008, yaitu yang berisitentang para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.<sup>16</sup>

Prinsip iktikad baik ini juga dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan perdamaian yang melalui jalan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak pada tanggal 3 Desember 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Qonik Hajah Masfuah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Qonik Hajah Masfuah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.

mediasi di pengadilan. Dan hasil dari mediasi tersebut harus berdasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal tersebut menurut KUHPerdota maupun hukum Islam termasuk dalam hokum perjanjian seperti halnya hokum perjanjian yang datur dalam pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak.<sup>17</sup>

- 2) Masalah yang sedang dihadapi para pihak yang berperkara

Faktor masalah yang sedang dihadapi para pihak yang berperkara, dilihat dari kadar berat ringannya masalah yang sedang dihadapi para pihak yang berperkara juga bisa menjadi salah satu pendorong berhasilnya mediasi. Dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa *“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”*<sup>18</sup>

- 3) Mediator

Mengenai pengaruh mediator dalam suatu ke berhasilan mediasi. Mediator yang dimaksud ini adalah seseorang yang bertindak sebagai mediator, tentu seorang mediator disini sangat berpengaruh dalam tahap mediasi, tetapi juga tidak sebagai kunci keberhasilan mediasi, akan tetapi mediator sebagai penengah dari permasalahan yang sedang dialami para pihak. Disini penulis mewawancarai seorang mediator Qonik Hajah Masfuah., SHI., MH., CM. yang bertindak sebagai mediator.

Pada saat memediasi para pihak tentunya mediator memiliki peran disana, mediator disini sebagai penengah dari keberadaan mereka yang mempunyai permasalahan, mereka yang memiliki masalah kok sudah sampai kerana hpengadilan berarti permasalahan mereka

---

<sup>17</sup>KUHPerdota Pasal 1320 hal, 339.

<sup>18</sup>PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sudah panas, tentunya sebelum permasalahannya sampai keranah pengadilan mereka para pihak sudah berdiskusi dirumah, keluarga dan menanyakan bagaimana baiknya permasalahannya mereka.<sup>19</sup>

Apabil amereka para pihak sudah dalam kondisi tidak bisa diselesaikan secara keluarga, maka mereka akan menempuh jalur pengadilan, tentunya mereka dating kepengadilan dalam keadaan emosi, hati sudah kacau dan dalam keadaan menggebu-gebu atau panas, disini fungsi mediator akan diuji, mediator disini sebagai penengah, masalah berhasil tidaknya tergantung dari para pihak itu sendiri, rata-rata orang yang dating kepengadilan kandalam keadaan emosi, tingkat keberhasilannya rendah , tetapi juga ada para pihak yang tidak melanjutkan permasalahannya dan selesai di meja mediasi.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi, tapi karena memang para pihak datang kepengadilan dalam keadaan suhu sudah naik, maka mediator bersifat sebagai penengah antara permasalahan para pihak, bagaimana baiknya walaupun permasalahannya tetap dilanjutkan.<sup>21</sup> Dari Analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam hal kualifikasi mediator sebagai berikut:

a) Kemampuan Mediator

Sumber Daya Mediator harus ditingkatkan, dengan cara memberikan pelatihan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa yang mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhir perkara. Oleh karenaitu hakim-hakim yang ditetapkan sebagai

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Qonik Hajah Masfuah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Qonik Hajah Masfuah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Qonik Hajah Masfuah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.

mediator haruslah mendapatkan pelatihan yang baik pula. Dalam rangka merealisasikan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan lebih banyak lagi pelatihan mediator.

b) Insentif

Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator dengan baik, tentunya akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PERMA tidak ditemukan poin tentang insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

Keahlian dari mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis yaitu mengingatkan dari psikologis kedua belah pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan hukum dari agama jika benar-benar terjadi perceraian, dan pendekatan sosial dengan cara mengingatkan akibat sosial yang akan muncul jika memang terjadi sebuah perceraian.

4) Pihak Ketiga Selain Para Pihak Berperkara dan mediator

Adapun pihak ketiga ini yang dimaksud adalah dari pihak kedua belah pihak berperkara yaitu keluarga atau orang yang ahli dalam bidang tertentu dalam mempermudah proses mediasi dan membantu para pihak berperkara.<sup>22</sup> Dalam hal ini mediator diperbolehkan mengundang seorang atau ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Hal ini terdapat dalam pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu telah diatur tentang kemungkinan keterlibatan ahli dalam proses mediasi.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Qonik Hajah Masfiah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.

## C. ANALISIS DATA PENELITIAN

### 1. Analisis Tentang Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019

Pada pembahasan ini akan penulis uraikan tentang perkara mediasi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019, pada dasarnya mediasi merupakan jalan tengah, seseorang yang melakukan mediasi dinamakan mediator, seorang mediator harus tiak memihak satu sama laian antara kedua belah pihak yang bersengketa, mediator disini mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pelaksanaan mediasi, di Pengadilan Agama Demak dalam tahun 2019 terdapat keberhasilan mediasi sebesar 15 perkara yang dinyatakan mediasinya berhasil, tidak sampai dilanjut proses persidangannya, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2019 ada beberapa yaitu, izin poligami ada 14 perkara, pembatalan perkawinan tidak ada perkara masuk, harta bersama ada 5 perkara, penguasaan anak ada 2 perkara, istbat nikah ada 12 perkara, dispensasi kawin ada 104 perkara, wali adhol 13 perkara, cerai talak ada 638 perkara, cerai gugat ada 1658 perkara, dan untuk lain-lain 19 perkara.

Mediator mempunyai beban yang besar dalam keberhasilan mediasinya, mediator harus menguasai keadaan yang ada. Banyak yang beranggapan bahwa mediator itu tidak penting, justru keberadaan mediator itu sangat penting kedudukannya, karena mediator mampu menumbuhkan kepercayaan antara para pihak, sehingga hasilnya terdapat kesepakatan yang maksimal, tetapi jika mediator itu berlaku tidak adil dan memihak maka akan terjadi kegagalan. Prinsip-prinsip yang harus dikuasai seorang mediator adalah sifat kerahasiaan, Sukarela, pemberdaya para pihak, netralis dan tidak berpihak, solusi, prinsip tersebut wajib dimiliki oleh mediator.

Dasar hokum mediasi dalam hukum islam sudah disampaikan terkait dasar hokum mediasi, di negara Indonesia sengketa mediasi merupakan budaya bangsa Indonesia sebagai dasar negara Pancasila yang lebih dikenal ebagai istilah musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, setiap masyarakat Indonesia pasti pahamakan kata seperti itu, dalam Pengadilan Agama Demak sudah menerapkan PERMA RI No. 1 Thun

2008<sup>23</sup>, kewahiban proses mediasi harus dilampaui kepada seluruh para pihak yang bersengketa, dan dengan bantuan mediator, ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008 setiap sengketa perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui prosedur mediasi. Selanjutnya pada Pengadilan Agama Demak sudah menerapkan Biaya Proses biasa disebut biaya panjar yang dibebankan antara kedua belah pihak.

## 2. Analisis Tentang Implementasi dan Faktor Keberhasilan Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Demak tahun 2019

Pada implementasi mediasi di Pengadilan Agama Demak, diawali dengan siding pra mediasi,<sup>24</sup> sidang pra mediasi ini dilakukan penjelasan kepada kedua belah pihak bahwa mediasi ini wajib dilakukan dan wajib ditempuh oleh para pihak, apabila para pihak tidak mau mengikuti jalannya pelaksanaan mediasi maka bisa dinyatakan proses perceraianya tidak bisa dilanjutkan, ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediatorsnya apakah itu dari Pengadilan Agama Demak sendiri atau memilih mediatorsnya sendiri dengan beban biaya sendiri.

Majelis hakim menunda persidangan setelah mendapat laporan dari panitera siding, kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan mediasi, mediasi dilakukan di ruangan mediasi di Pengadilan Agama Demak yang berada dilantai dasar Pengadilan Agama Demak, para pihak wajib hadir pada saat mediasi, apabila tidak hadir maka mediasi ditunda, apabila dipanggil secara berturut-turut maka bisa dikatakan mediasi tersebut gagal.

Dalam pelaksanaan mediasi harus ada kesepakatan Bersama antara para pihak, dan pada akhirnya mediator mampu membuat laporan hasil mediasi, laporan hasil mediasi wajib disusun oleh mediator guna membuat laporan, laporan tersebut harus diserahkan kepada panitera sebelum

---

<sup>23</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Moh Rofi selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak pada tanggal 3 Desember 2020.

pelaksanaan persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru. Sidang lanjutan ini terdapat dua hal yaitu mediasi berhasil dan mediasi gagal, jika mediasi tersebut hasilnya berhasil maka para pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasi, dan jika gagal maka sidang akan dilanjutkan sampai persidangan selesai.

Hasil dari keberhasilan mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Demak<sup>25</sup> tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasinya, tentunya pihak yang berperkara disini mempunyai kedudukan yang sangat penting, para pihak mempunyai keinginan untuk memperbaiki keharmonisan keluarganya, dan mediator juga harus mempunyai skil tersendiri untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak sehingga para pihak bisa nyaman dan mampu beriktikat baik dalam mediasi.

Selanjutnya yaitu mediator, dalam pelaksanaan perkara mediasi mediator juga mempunyai peran dalam mediasi, mediator yang mempunyai kemampuan tersendiri dalam melaksanakan mediasi akan membuat para pihak menjadi nyaman dan bisa mengontrol keadaan dengan baik, tentunya sifat tersebut harus dimiliki oleh semua mediator supaya hasil dari mediasi dapat maksimal dan mampu membuat mediasi tersebut berhasil, ketika mediator mempunyai sifat tersebut tentunya mediator harus diberikan penghargaan seperti insentif supaya mediator dapat mengembangkan kemampuannya dalam mediasi para pihak. Mediator bukan kunci keberhasilan dalam mediasi, tetapi mediator mempunyai peran yang lebih dalam pelaksanaan mediasi.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Qonik Hajah Masfiah selaku mediator Pengadilan Agama Demak tanggal 3 Desember 2020.